

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Desa Canden Kabupaten Bantul

1. Letak Wilayah

Sebagai daerah yang terletak di Kabupaten Bantul, Desa Canden terletak sebagian besar berbentuk pegunungan dan perbukitan, terdapat bentangan sawah yang sangat luas yang dimanfaatkan sebagai petani, sebagian besar penghasilan Desa Canden adalah dengan menanam padi, singkong, dan sawah tadah hujan. Sebagian lagi warga/masyarakat desa Canden sebagai peternak sapi, domba dan ayam kampung.

Ketinggian tempat pada masing-masing wilayah umumnya tidak sama yaitu antara 10-300 meter dpl.¹ Dengan perincian kemiringan tanahnya 24% dari luas wilayah Desa Canden. Berdasarkan bentuk tata letak alam dan penyebaran geografisnya dapat digolongkan bagian utara, terdiri dari bentangan sawah, bagian timur dan selatan pegunungan yang relatif curam, sedangkan bagian tengah dan barat relatif datar dan sedikit bergelombang.²

2. Batas Wilayah

Desa Canden terletak di kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta. Berada dijalur yang menuju pantai Parangtritis memujur dari utara ke selatan. Batas wilayah administrasi Desa Canden dapat dilihat sebagai berikut:

¹ Wawancara dengan Bapak Munadi, kepala biro pemerintahan Desa Canden di kantor kelurahan Desa Canden pada tanggal 15 April 2017 pkl 13:30

² Wawancara dengan Bapak Sardi, Staff kepala biro pemerintahan Desa Canden di kantor kelurahan Desa Canden pada tanggal 15 April 2017 pkl 13:50

1. Sebelah utara : Desa Sumber Agung, Kecamatan Jetis
2. Sebelah Selatan : Desa Srihardono, Kecamatan Pundong.
3. Sebelah Barat : Desa Patalaan, Kecamatan Jetis.
4. Sebelah Timur : Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.

Wilayah Desa Canden memiliki luas 5.363 KM². Desa Canden terbagi dalam 13 pedukuhan serta terbagi 76 RT. Adapun dukuh Desa Canden adalah

- a. Dukuh Suren Kulon
- b. Dukuh Gaten
- c. Dukuh Beran
- d. Dukuh Plembutan
- e. Dukuh Klatas
- f. Dukuh Pulokadang
- g. Dukuh Suwer Wetan
- h. Dukuh Gadungan Kepuh
- i. Dukuh Gadungan Pasar
- j. Dukuh Jayan
- k. Dukuh Wonolopo
- l. Dukuh Kringan
- m. Dukuh Ngibikan
- n. Dukuh Canden.

3. Jumlah Penduduk

Dalam perencanaan suatu daerah tidak dapat terlepas dari kependudukan yang ada disuatu wilayah. Kondisi kependudukan suatu wilayah yang perlu diperhatikan meliputi

jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk struktur perkembangan penduduk, serta mata pencarian penduduk setempat. Jumlah penduduk Desa Canden dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat jumlah penduduk sebesar 12.873 jiwa pada tahun 2010 menjadi 13.776 atau 4227 KK pada tahun 2017.³

Secara umum pertumbuhan penduduk di Desa Canden tidak mengalami peningkatan yang pesat. Dalam lima tahun terakhir rata-rata 0,75%. Peningkatan penduduk juga terjadi juga ditia-tiap dukuh. Jumlah penduduk Desa Canden dapat dirinci sebagai berikut: jumlah penduduk laki-laki sebesar 6737 jiwa, perempuan 6703 jiwa. Dengan dibagi pekelompok umur/usia dari 0-15tahun sebesar 1978 jiwa,15-65 tahun 9547 jiwa dan yang diatas 65 tahun 2096 jiwa.⁴

Jika dirinci dari jumlah penduduk diatas, maka dapat diketahui jumlah pertumbuhan penduduk di desa Canden di dominasi oleh perempuan. Hal ini lah yang menjadi faktor pertumbuhan penduduk setiap tahunnya meningkat terus.

4. Keadaan sosial budaya dan ekonomi.

1. Bidang pendidikan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk suatu daerah sangat berpengaruh pada kemajuan daerah tersebut, sebab dengan pendidikan yang tinggi seseorang diharapkan dapat memiliki dan keterampilan untuk memajukan desa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat desanya.

³ Wawancara dengan Bapak Subagyohadi, Kepala Desa Canden dikantor Kelurahan Desa Canden pada tanggal 13 Februari 2017 pkl 12:56 wib

⁴*Ibid*

Tabel 1
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

N0	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	180 orang
2	SD	186 orang
3	SMP	207 orang
4	SMA	122 orang
5	Akademi/ DI-DIII	70 orang
6	Sarjana	132 orang
7	Pascasarjana	-
8	Pondok Pesantren	3 orang
9	Pendidikan Keagamaan	-
10	Sekolah Luar Biasa	-
	Jumlah	900 orang

Sumber : Data Monografi Desa Canden tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Desa Canden pernah duduk di bangku sekolah. Ini berarti tingkat pendidikan yang cukup tinggi di desa Canden. Untuk mencapai pendidikan yang diinginkan harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut. Sarana yang ada di desa Canden berupa sarana pendidikan umum seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis pendidikan	Gedung pendidikan
1	Perpustakaan Desa	1 buah
2	Taman Kanak-kanak	4 buah
3	Gedung Sekolah Dasar	7 buah
4	Gedung SMP	2 buah
	Jumlah	14 buah

Sumber : Data Monografi Desa Canden tahun 2016

Dari data tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada di desa Canden hanya sebatas SMP saja, sedangkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, seperti SMA atau Perguruan Tinggi haru dilanjutkan di luar desa Canden.

2. Bidang Keagamaan

Penduduk di desa Canden memeluk agama yang bermacam-macam ada yang islam dan non islam. Perkembangan agama islam di desa Canden sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana di desa Canden yaitu adanya masjid dan gereja. Walaupun demikian masyarakat hidup rukun dan saling berdampingan satu sama lainnya. Berikut tabel rumah ibadah yang ada di desa Canden:

Tabel 3
Jumlah rumah ibadah di desa Canden

No	Agama	Jumlah rumah ibadah
1	Islam	56 buah masjid dan mushola
2	Kristen	1
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Konghuchu	-
6	Khatolik	1 buah
	Jumlah	58 rumah ibadah

Sumber: Data Monografi Desa Canden tahun 2016

3. Bidang Kesehatan

Desa Canden sudah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang baik, akan tetapi belum di kelola dengan maksimal, tetapi untuk pelayanan kesatan masih bisa dilayani dengan baik karena terdapat tenaga medis yang mencukupi. Saat ini desa Canden tidak memiliki fasilitas seperti Klinik kesehatan, Cuma ada Poskesdas dan 16 buah Posyandu. Sedangkan kegiatan rutin seperti pemeriksaan kehamilan dan imunisasi dilakukan saat adanya kegiatan Posyandu saja, karena keterbatasan fasilitas dan sarana kesehatan tersebut maka biasanya masyarakat desa Canden berobat ke Puskesmas atau Rumah sakit yang ada di kota Bantul.

B. Proses Pencarian Dana Desa

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan

publik. Maka desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak dilakukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa adanya Dana Desa untuk menunjang segala sektor pembangunan di masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, terdapat ketentuan yang mengatur proses peyaluran Dana Desa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa yaitu Pasal 15 (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota. Pasal (2) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) dilakukan dengan cara memindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pasal (3) dana desa sebagaimana dimaksud Pasal (2) disalurkan oleh Kabupaten/Kota ke Desa. Pasal (4) penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Desa.

Pasal 16 ayat (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran dengan ketentuan :

- a. Tahap 1 pada bulan April sebesar 40%
- b. Tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%
- c. Tahap 3 pada bulan Oktober sebesar 20%

Pasal (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua. Pasal (3) penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah diterima di kas Daerah. Ayat (4) dalam hal Bupati/alikota tidak meyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menteri dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Desa atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak dari Kabupaten/Kota.

Pasal 17 ayat (1) penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat :

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (8) telah disampaikan kepada menteri
- b. APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan.

Pasal 17 ayat (2) penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan. Pasal 17 ayat (3) dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Pasal 18 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Dana Desa diatur dengan peraturan menteri.

Dalam ketentuan Pasal 15 sampai 17 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat disimpulkan bahwa Dana Desa yang akan disalurkan ke pemerintah daerah adalah dana yang bersumber dari RKUN yang kemudian di transfer ke RKUD selanjutnya baru akan dilakukan dalam proses transfer RKUD ke RKUDesa, adapun ada tiga tahap yang dilakukan dalam proses transfer yaitu tahap pertama sebesar 40%, tahap kedua 40% dan tahap ketiga sebesar 20%.

Dalam hal Bupati atau Walikota tidak menyalurkan Dana Desa tersebut maka menteri dapat melakukan penundanaan penyaluran dana desa yang hak Kabupaten/Kota yang bersangkutan sehingga Bupati/Walikota wajib menyalurkan Dana Desa tersebut karena apabila tidak dilakukan maka akan berakibat penundaan dana lain yang merupakan hak Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang berasal dari pemerintah pusat. Adapun syarat-syarat pencairan Dana Desa adalah adanya aturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian besaran dana desa, APBD telah ditetapkan serta APBDesa telah ditetapkan.

Pembiayaan atau keuangan merupakan bagian dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa '*outonomy*' identik dengan '*outo money*' maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.⁵ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berkaitan dengan proses pembiayaan dan penyaluran serta pencairan Dana Desa selain diatur dalam Peraturan Pemerintah namun juga secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut, Pasal 15 ayat (1) penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap 1 dilakukan oleh KPA BUN Transfer Non Dana

⁵ Sadu Wasiono dan M Irwan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fakultas Media, Bnadung, hlm 111

Perimbangan. Pasal 15 ayat (2) penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap 1 dilakukan setelah menteri c.q. direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima :

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran berjalan.
- b. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan perincian Dana Desa setiap Desa.
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Bupati/Walikota.

Pasal 16 ayat (1) penyaluran Dana Desa tahap 2 dilakukan setelah Menteri c.q. direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap 1 dari Bupati/Walikota. Pasal 16 ayat (2) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 17 ayat (1) KPA BUN Tranfer Non Perimbangan melakukan penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan atas penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD. Pasal 17 ayat (2) Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (1) penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pasal 18 ayat (2) penyaluran Dana Desa tahap 1 dilakukan setelah bupati/walikota menerima :

- a. Peraturan Desa mengenai APBDesa
- b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 19 ayat (1) penyaluran Dana Desa tahap 2 dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 dari Kepala Desa. Pasal 19 ayat (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap 1 lebih digunakan sebesar 50% (lima puluh persen)

Pasal 20 ayat (1) pelaksanaan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 ayat (2) dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibukanya RKD Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan Bupati/Walikota. Pasal 20 ayat (3) Bupati/Walikota menyampaikan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dari ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemntauan dan Evaluasi Dana Desa, menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD ada tahap satu dilakukan setelah menteri c.q direktur Perimbangan Keuangan menerima peraturan Daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran yang sedang berjalan serta peraturan Bupati/Walikota mengenai tatacara pembagian dan penerapan rincian Dana Desa setiap Desa. Selain itu penyerahan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Dalam pelaksanaan proses pencairan Dana Desa di Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa menyerahkan APBDesa kepada Bupati Melalui Camat.
2. Penyerahan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 kepada Bupati melalui Camat sebagai syarat pencairan dana Desa tahap 1 dan 2.
3. Menyerahkan laporan realisasi dana desa tahap 2 kepada Bupati melalui Camat sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap 3.

Dari ketentuan diatas menunjukkan Dana Desa di Desa Canden telah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengelolaan, penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sehingga dalam proses pencairan Dana Desa di Desa Canden telah mengikuti serta melaksanakan ketentuan yang berlaku.

C. Pengawasan Dana Desa di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul

1. Aparat Pengawas dan Pejabat yang Mengawasi

keputusan kepala desa Canden Nomor 421/4/111/2016 tentang Pembentukan Tim Tehnis Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016 memutuskan dan menetapkan atas Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan menjelaskan tentang tugas Tim Teknis yang kemudian melaporkan secara administrasi dan fisik kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Tim Pengelola Alokasi Dana Desa.

Menurut keterangan Bapak Subagyohadi selaku Kepala Desa Canden menjelaskan bahwa tim teknis dari kecamatan Jetis adalah seluruh Perangkat Desa Canden dan sebagian dari anggota BPD Desa. Tim teknis ditunjuk oleh kecamatan dan segera langsung bertanggungjawab atas pengawasan atau pengawasan melekat.⁶

Tim Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud disebutkan bahwa kepala desa sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan yang menyangkut pengelolaan ADD. Segala bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada tim pengelolaan secara otomatis melakukan pengawasan terhadap dana desa.

Secara fungsional pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang, yakni dengan melakukan pemeriksaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa, yang berintegritas dengan pemeriksaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Instansi yang berwenang tersebut adalah Inspektorat Jenderal Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Wilayah Kabupaten Bantul yang berwenang secara fungsional mengawasi dana desa. Dana Desa menyangkut masyarakat desa yang dalam penyalurannya pun secara prosedur tidak banyak intervensi oleh daerah maka otomatis masyarakat ikut mengambil peran dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa tersebut agar tidak disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD Desa Canden dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa agar sesuai dengan target.

Pengawasan dana desa juga sangat melibatkan perangkat desa, karena pada dasarnya perangkat desa inilah pihak pertama yang menerima langsung Dana Desa tersebut. Desa Canden dalam pengawasannya menyerahkan secara penuh kepada Kepala

⁶ Wawancara dengan Bapak Subagyohadi, kepala desa Canden di kantor Kelurahan Desa Canden pada tanggal 13 Februari 2017 pkl 13:30 wib

Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan tim pelaksana kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Dana Desa. Desa Canden secara musyawarah membentuk tim yang diberitanggung jawab langsung oleh Kepala Desa untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut.⁷

Secara langsung bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, BPD dan perangkat desa khususnya Kepala Desa, tidak terlepas dari kontrol pejabat daerah dalam hal ini Inspektorat Jenderal wilayah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala desa kepada tim yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana Desa adalah dengan cara melihat laporan pertanggungjawaban yang disusun dari setiap tim dimulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Bukti laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan hasil atau bukti secara fisik dilapangan. Contohnya pada tahun 2016 desa Canden mengalokasikan Dana Desa dengan membuat infrastruktur berupa pelebaran jalan, perbaikan jembatan, perbaikan irigasi yang harus selesai pada tahun 2016.

Oleh karena itu peran masyarakat, BPD dan perangkat desa khususnya kepala desa dalam mengawasi Dana Desa sangat di perlukan, untuk itu, laporan pertanggung jawaban setelah selesai proyek Dana Desa akan diperiksa oleh pejabat yang berwenang, dan hasilnya akan dibahas dalam rapat permusyawaratan desa yang biasa dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sebagai evaluasi dalam pembangunan dan kinerja kepala desa selama satu tahun berjalan. Rapat tersebut harus dihadiri oleh seluruh pejabat desa Canden, perwakilan setiap RT serta BPD Desa Canden.

⁷ Wawancara dengan Bapak Bambang Suhardi, kepala sesi pemerintahan, Kamis 5 April 2017 pukul 14:10 di kantor desa Canden

2. Mekanisme Pengawasan

Dengan adanya pelaksanaan pengawasan, selain memerlukan aturan permainan, tata kerja dan petunjuk pelaksanaan yang jelas juga harus diatur mengenai bagaimana mekanisme dalam pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan suatu pengawasan adalah terlaksananya prosedur dan mekanisme pengawasan dengan baik tanpa ada hambatan atau kesulitan secara prosedur.

Dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana dan program kerja dari masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja wajib untuk menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan tahunan dari masing-masing unit kerja.

Secara keseluruhan sistem pelaksana pengawasan dimulai dari kegiatan penyusunan rencana yang meliputi secara pengawasan, manusia dan budaya serta tugas unit kerja. Selanjutnya dilakukan kegiatan yang telah direncanakan. Hasil pemantauan tersebut apabila terdapat penyimpangan atau prestasi yang patut mendapat penghargaan perlu diambil tindakan lanjut.

Adapun dalam rangka pemantauan dan evaluasi hal-hal perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :⁸

a. Aspek yang dipantau

Pemantauan dalam kegiatan pengawasan meliputi baik terhadap sarana dan sistem kerja maupun terhadap kegiatan substantif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit kerja.

⁸*Ibid*, hlm 146

b. Cara Pemantauan

Pemantauan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Pemantauan formal dilakukan secara berkala dengan interval waktu, disesuaikan dengan sifat dan jenis pekerjaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh instansi terkait. Sedangkan pemantauan informal dilakukan secara terus menerus melalui komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Pelaksana kegiatan pengawasan hendaknya bukan ditekankan pada aspek ketidakpercayaan kepada bawahan tetapi hendaknya lebih diarahkan pada usaha membimbing dan memberi motivasi kepada bawahan.

c. Aspek yang diawasi

Kegiatan evaluasi kegiatan pengawasan meliputi

1. Ketepatan sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan unit kerja.
2. Ketetapan pelaksanaan dengan rencana dan kebijaksanaan.
3. Ketetapan hasil sesuai dengan yang direncanakan

d. Langkah – langkah Evaluasi

1. Mengumpulkan data baik yang berkaitan dengan sistem dan sarana kerja maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok unit kerja.
2. Menganalisa apakah sarana dan sistem kerja yang digunakan sudah cukup baik, dalam arti dapat menjamin kelancaran tugas pokok.
3. Membandingkan apakah pelaksanaan kegiatan yang diharapkan sesuai dengan rencana. Untuk itu, perlu ada suatu tolak ukur yang kongret.

4. Kalau kemungkinan menyimpang atau telah menjadi penyimpangan menganalisis sebab terjadinya penyimpangan untuk selanjutnya melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut baik yang menyangkut aspek dan unit kerja, manusia maupun aspek pelaksanaan tindak lanjut.
5. Pelaksanaan tindak lanjut.

e. Tindak Lanjut

Tindak lanjut pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berupa:

1. Penghargaan
2. Bimbingan dan penghargaan dalam pelaksanaan;
3. Penyempurnaan kebijakan, rencana biaya, dan ataupun pelaksana tugas;
4. Tindakan administratif;
5. Tindakan tuntutan pemberdaharaan dan tuntutan ganti rugi/gugatan perdata;
6. Tindakan pengaduan tindak pidana;
7. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan dibidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;
8. Sarana penyempurnaan kebijakan yang lebih tinggi atau kebijakan yang terkait.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup dari pada pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kabupaten Bantul terhadap Alokasi Dana Desa antara lain pengawasan atas hasil fisik serta pertanggungjawaban yang di susun oleh Kepala Desa terkait. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor Inspektorat dan BPD dapat memberikan output berupa Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) yang ditanda tangan oleh Kepala Desa yang di susun oleh Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur (IRBPA) atau inspektorat pembantu.

Dalam pengawasan BPD melakukan pemeriksaan terhadap lima aspek aspek perhatian, yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi; pengelolaan keuangan: sumber daya manusia. Sarana dan prasarana serta sistem pengendalian sektor dari pemerintah kecamatan.

Dalam aspek tersebut terdapat aktivitas-aktivitas atau proses kegiatan yang spesifik. Proses dan kegiatan inilah yang akan menjadi sasaran atau program kerja audit.

Aktivitas aktivitas atau proses kegiatan dalam aspek dan fungsi antara lain ;

1. Proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kegiatan;
2. Proses penyusunan laporan realisasi pelaksana kegiatan
3. Kebijakan;
4. Metode kerja.

Aktivitas-aktivitas atau proses kegiatan dalam aspek keuangan hanya pada pelaksanaan anggaran. Sedangkan aktivitas-aktivitas atau proses kegiatan dalam aspek sumber daya manusia dimulai dari proses penyusunan formasi PNS sampai dengan proses pemberhentian pegawai/pensiun pegawai. Dan aktivitas-aktivitas atau proses

kegiatan dalam aspek sarana dan prasarana dimulai dari proses perencanaan dan penentuan kebutuhan barang sampai selesai proses pengapusan barang.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik di tinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dalam segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dan fungsi-fungsi dasar manajemen, yang mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi perencanaan visi dan misi pemerintah, inspektorat daerah dan BPD menjadi pilar dan bertugas sebagai pengawasi sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Pasal 20 tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 103 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 bahwa pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa dilakukan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan tim pelaksana kegiatan. Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan BPD kemudian pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

4. Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dan BPD yang berkerjasama dengan BPD dan kepala desa terkait dengan kesesuaian antara bukti fisik dan laporan pertanggungjawaban. Bukti berupa laporan pertanggungjawaban yang di susun oleh IRBAN berupa hasil pengawasan NHP yang berisi materi pemeriksaan dalam bentuk

blangko ceklis yang berisi oleh objek pemeriksaan disertai dengan serta pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti secara administratif maupun fisik. Apabila dalam NHP ditemukan beberapa kejanggalan maka pihak inspektorat melakukan pemanggilan kepada Kepala Desa terkait untuk mengklafikasikan.

Inspektorat memberikan waktu untuk penyempurnakan kesesuaian bukti fisik dan administratif pada NHP, yang kemudian akan ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bantul disertai laporan hasil temuan apabila ditemukan kejanggalan dalam NHP dan SPJ.

Dalam kurun waktu yang tentukan oleh pihak inpektorat, Kepala Desa harus melakukan perbaikan dan evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya akan dilaporkan kembali apabila perbaikan NHP dan SPJ telah dinyatakan sempurna dan lengkap oleh pihak inspektorat. Selanjutnya NHP dan SPJ akan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat serta disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Bantul.

Hasil pengawasan yang dilaporkan kepada pihak Inspektorat, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan angka kemunduran dan penurunan kualitas, baik dalam segi pertanggungjawaban dan hasil pengelolaan dana. Pihak tim tehnis maupun tim pengelola sadar bahwa terjadi angka penurunan kualitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kualitas pelaporan salah satunya adalah segi pengawasan yang tidak teliti dan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, sehingga dalam melaporkan pertanggungjawaban pemerintah desa selalu di berikan teguran secara lisan saja, tidak ada teguran atau yang mengancam pemerintah desa apabila tidak bisa mengelola dana desa akan dipotong untuk tahun selanjutnya.

5. Laporan Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Tahap pelaporan pengawasan termasuk dalam tahap evaluasi monitoring terhadap kinerja pejabat terkait dalam hal ini adalah kantor Kepala desa Canden yang seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis maupun hukum. Pengawasan terhadap ADD serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pengawasan dan monitoring evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Kendali Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.

Tahapan pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang mencakup antara lain :

- a. Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana;
- b. Masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya;
- c. Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa.

Adapun dalam tahap pelaporan Alokasi Dana Desa dari instansi terkait antara lain :

- a. Pelaporan kegiatan
 1. Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tingkat Desa

Menyampaikan laporan kepada tim pengawas dan pemeriksa tingkat Kabupaten setiap tiga bulan.

2. Tim Pengendali Tingkat Kecamatan

Meayampaikan laporan seluruh dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD tingkat desa kepada tim fasilitas Tingkat Kabupaten setiap tiga bulan

3. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten

Seluruh laporan dari tim pengendali dan melapor kepada Bupati.

b. Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh kepala desa dan secara teknis dilaksanakan oleh bendahara desa.

2. Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

3. Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Dan dilanjutkan oleh pihak terkait untuk selanjutnya dilakukan penelitian lebih rinci, apabila dalam pemeriksaan pihak terkait terjadi ketidakcocokan, maka pihak terkait memanggil kepala desa untuk memberi klarifikasi.

D. Peran Masyarakat Desa Canden Dalam Mengawasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Bantul No 20 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan No 103 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 Desa Canden mendapatkan Dana Desa setiap tahunnya sebesar RP 814,008,000 (Delapan ratus empat

belas juta delapan ribu rupiah). Anggaran ini peruntukan untuk pembangunan Desa Canden seperti untuk membangun irigasi, jembatan, jalan dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Akan tetapi, dana yang berasal dari APBN tersebut ternyata banyak masyarakat belum mengetahuinya. Dari hasil kuesioner di ketahui masyarakat Desa Canden 69% yang tidak mengetahui pasti dana desa di desanya, hanya 31% saja masyarakat yang tahu dana desa. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh perangkat desa.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah disebutkan bahwa Dana Desa harus diketahui masyarakat dan diperuntukan sepenuhnya oleh masyarakat dan di kelola dengan transparan dan akuntabel. Tanpa ada pengawasan dari masyarakat Dana Desa rawan diselewengkan, untuk itu pemerintah Desa Canden harus transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa serta peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya sangat terjadi penyalahgunaan untuk itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Di Desa Canden masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dana desa itu dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakatnya dalam merumuskan program kerja pemerintah desa bersama pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Partisipasi masyarakat Desa Canden sebesar 61% dalam keikutsertaan dalam pembahasan anggaran sedangkan masyarakat Desa Canden 39% kurang partisipasinya. Di sebabkan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Desa tersebut. Hal ini sangat baik apabila partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dalam mengikuti pembahasan dana desa.

Masyarakat Canden dalam mengkritik pemerintah dan perangkat desanya yang tidak sesuai dengan ketentuan berjalan dengan baik. Pada forum musyawarah yang diadakan pemerintah desa Canden masyarakat bebas menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah desanya dengan sopan dan santun. Partisipasi masyarakat Canden ini sangat baik untuk mengingatkan pemerintah dan perangkat desanya. Sekitar 53% masyarakat Canden dalam forum rapat atau musyawarah yang diadakan pemerintah desa selalu menyampaikan kritik dan saran. Tidak hanya lewat forum resmi yang mengundang masyarakat, masyarakat Canden juga biasa menyampaikan melalui datang langsung ke kantor desa untuk menyampaikan ide dan inovasinya. Akan tetapi sekitar 47% masyarakat hanya diam disebabkan masyarakat sudah lelah saat pulang dari ladang dan sawah, rapat biasanya dilakukan malam hari sedangkan malam masyarakat sudah lelah seharian diladang dan sawah, jadi masyarakat lebih memilih istirahat daripada mengikuti rapat dibalai desa.

Dalam mengawasi program kerja yang sudah dibuat sebelumnya partisipasi masyarakat Desa Canden sebesar 29% yang selalu mengawasi program kerja berjalan dengan meskinnya atau tidak, sedangkan 71% masyarakat tidak mengawasi program pemerintah desa yang sudah dibuat bersama yang melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Ini disebabkan kurangnya kepedulian masyarakat Desa Canden dalam hal pembangunan desanya.

Masyarakat Desa Canden dalam pemberdayaan dan pembangunan sangat baik. Keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan sebesar 63% sedangkan yang tidak sebesar 37% itu artinya masyarakat Canden sangat menginginkan desanya berjalan dengan baik dan tepat sasaran dalam progress pembangunan. Pembangunan fisik jadi prioritas

utama masyarakat Desa Canden ini terlihat banyaknya pembangunan jalan dan irigasi baru dan sarana prasarana pendukung lainnya untuk menunjang pengembangan dan pembangunan Desa Canden.

Progres pembangunan di Desa Canden lumayan lambat, maka pemerintah bersama masyarakat selalu membangun yang utama terdahulu, sebanyak 80% masyarakat Desa Canden sangat mendukung pembangunan prioritas contohnya dalam membuat irigasi. Pembuatan irigasi sangat perlu dan diutamakan karena mayoritas masyarakat Canden berpenghasilan dengan bertani, sedangkan 20% masyarakat tidak peduli karena sebagian masyarakat Desa Canden sebagai pegawai, wiraswasta dan nelayan sehingga tidak terlalu ikut campur dalam pembangunan prioritas di Desa Canden.

Demi transparansi anggaran, pemerintah Desa Canden selalu melibatkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. 70% masyarakat Canden dilibatkan dalam mengawasi dan memberikan haknya dalam laporan pertanggung jawaban apabila ada laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dan merasa janggal oleh masyarakat. Maka masyarakat bertanya langgung pada saat Kepala Desa dan perangkat desa dalam melaporakn pertanggungjawabannya.

Kurangnya sosialisasi banyak masyarakat Desa Canden tidak tahu sanksi apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan penyelewengan Dana Desa. Sebanyak 58% masyarakat tidak tahu. Padahal ini sangat berbahaya dalam sistem penyelenggaraan pemerintah apabila masyarakat banyak yang kurang tahu sanksi yang timbul apabila ada penyelewengan.

Berdasarkan hasil kuesioner di bawah ini, bahwa masyarakat Desa Canden dalam mengawasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk lebih jelasnya lihat kolom di bawah ini :

Data di olah dan disajikan dalam koresi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah masyarakat tahu anggaran pendapatan untuk belanja desa selama satu tahun anggaran.	31%	69%
2	Apakah masyarakat selalu dilibat dalam setiap penggaran dana desa	61%	39%
3	apakah masyarakat selalu memberikan saran atau kritik jika program bertentangan atau tidak sesuai	53%	47%
4	Apakah masyarakat selalu mengawasi program selama satu tahun anggaran dana desa	29%	71%
5	Apakah masyarakat diikutsertakan dalam pemberdayaan dan keterlibatan dalam pembangunan	63%	37%
6	Apakah masyarakat diikutsertakan menentukan prioritas program pemberdayaan masyarakat	80%	20%
7	Apaka setiap tahun anggaran kepala desa selalu menyampaikan pelaporan pertanggungjawabannya	70%	30%
8	Apakah masyarakat dilibatkan dalam pelaporan pertanggungjawaban	63%	37%
9	Apakah masyarakat tahu sanksinya bila menyelewengkan dana desa	42%	58%

Sebagaimana di informasikan yang di peroleh dari Kepala Desa Canden menyebutkan bahwa Desa Canden menerima Dana Desa dari Tahun 2004. Pemerintah desa selama ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, seperti menanyakan tentang kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan juga sosialisasi mengenai jumlah Dana Desa maupun mengumpulkan poster-poster Dana Desa pada kantor kelurahan.

Dana Desa yang sudah digulirkan kepada masyarakat selama ini telah bermanfaat dengan baik, penyaluran Dana Desa telah melibatkan masyarakat dengan baik melalui musyawarah desa sehingga segala kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik melalui Dana Desa. Hal ini terbukti bahwa Dana Desa yang berada di Desa Canden realisasinya telah dapat memperdayakan masyarakat. Tak hanya itu masyarakat Desa Canden juga dilibatkan dalam proses perencanaan, dengan proses awal melalui musyawarah dukuh. Pada forum ini masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya dan bahkan ada masyarakat yang mengajukan proposal pada saat musyawarah dukuh berlangsung.

Dalam hal pengawasan, masyarakat juga dilibatkan meninjau ulang kegiatan dana desa karena pemerintah desa bersikap transparan dan akuntabel dalam mengemplementasikan dana desa di masyarakat. Selama menjalankan aktivitas kegiatan yang dibiayai Dana Desa masyarakat melakukan atas inisiatif sendiri dengan dikoordinir masyarakat setempat. Berdasarkan pengamatan Kepala Desa Canden sebagai langkah mendukung kelancaran dalam pemanfaatan Dana Desa pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelatihan tentang pelaksanaan Dana Desa yang dilaksanakan di Kecamatan. Dana pelatihan tersebut diambil dari dana pendampingan setiap tahunnya.

Lebih lanjut ibu Endang mengatakan selama ini masyarakat telah mengelola dengan baik Dana Desa, buktinya dengan kegiatan yang ada fisik dan non fisik tak bisa dilepaskan dari peran serta masyarakat, semua masyarakat tumbuh kesadarannya dan bertanggungjawab nya untuk memelihara wilayahnya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Sehingga Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam membangun desa.

E. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Hukumnya

Salah satu adanya tujuan pengawasan adalah sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja pejabat dan instansi terkait dalam menjalankan kewenangannya. Adanya pengawasan adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang salah satunya banyaknya tindak pidana korupsi yang semakin menunjukkan angka kenaikan. Berangkat dari asumsi rakyat akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Masyarakat perlu dalam keterbukaan dalam pengawasan. Karena, pengawas dan pihak yang diawasi sama-sama pejabat publik. Pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran mengenai penyelewengan anggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pengelola atau pejabat pelaksana Alokasi Dana Desa, akan dilakukan secara administratif terlebih dahulu. Karena, pejabat tersebut bertindak atas nama kewenangan dan termasuk dalam pelanggaran etik dalam jabatannya. Apabila telah dilakukan secara administratif yang menyangkut tentang kewenangan profesi dan ada dugaan penyalahgunaan anggaran di dalamnya, maka akan diselesaikan dalam peradilan umum berkaitan dengan tindak Pidana Korupsi karena telah menyelewengkan Dana Desa.

Kerugian keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 dilakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan di proses secara hukum.

F. Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Pengawasan Dana Desa di Desa Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti ada faktor pendukung dan faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan. Pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintah di Indonesia yaitu pengamatan agar tugas-tugas yang telah

direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana, dan apabila terdapat penyimpangan akan tindakan-tindakan perbaikan. Pemeriksaan sebagai bagian dari penyelenggaraan pengawasan fungsional maupun pengawasan desa.

Audit pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam menegakkan pemerintah yang baik. Namun demikian, praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Hari sucipto menjelaskan bahwa mendapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintah di kabupaten Bantul, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain ukuran kualitas audit masih menjadi diperdebatkan. Sekarang ini banyak audit yang memihak kepada pemerintah yang berkuasa, hal ini menambah kecurangan yang dilakukan pemerintah, baik pusat sampai kedesa.

Faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan dana desa di desa Candan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul adalah kurangnya atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah sedangkan mayoritas perangkat desa lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan Dana Desa pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan Desa Candan menerapkan sistem musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat sangat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lainnya. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Menontonnya pola fikir masyarakat dalam perencanaan anggaran dana desa tersebut merupakan cerminan dari tingkat

rendahnya pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan Dana Desa selanjutnya adalah rendahnya swadaya masyarakat dari hasil penelian masyarakat Desa Canden di nilai sangat kurang. Padahal swadaya masyarakat pendapatan Asli Desa yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat mencerminkan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang dinilai masih kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencarian masyarakat Desa Canden yang sebagian besar buruh tani maka berdampak pada tingkat kewaspadaan masyarakat dalam pembangunan desanya.

Faktor lainnya yang mengambat pengawasan Dana Desa adalah ;

a. Faktor sistem

Faktor sistem yang dimaksud adalah sistem pengawasan dalam suatu organisasi yang kurang efektif. Karena di Desa Canden aparat pengawas yang ditunjuk oleh kepala desa dan serta ketetapan dalam surat keputusan tidak berjalan efektif karena ada hubungan kekeluargaan yang menjabat intervensi tim pengawas tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam mensukseskan pembangunan di butuhkan masyarakat yang berwawasan tinggi, keterampilan tinggi, sehingga menjadi inovator untuk kemajuan desanya

c. Faktor Budaya

Faktor budaya juga sangat berpengaruh dalam proses pengawasan dana desa, karena budaya masyarakat desa canden yang apatis dan tidak mau tahu

dan cenderung tidak peduli. Menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya pengawasan. Masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi memajukan infrastruktur dan memajukan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya desanya.